

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 14

2009

SERI : C

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 14 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan iklim usaha investasi dan memberikan kemudahan pemberian Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dan Tanda Daftar Gudang , maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) STBL Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri A);

19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1508-Hukham/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dan Tanda Daftar Gudang atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 13/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Retribusi Izin Gangguan .
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu dibidang perizinan dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat tertentu adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin.

9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan dibidang Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha.
11. Pemberian Izin Gangguan adalah pemberian izin Tempat Usaha /Kegiatan Badan yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya, dan kerugian kecuali tempat/lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah.
12. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
14. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang antara lain meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara / Daerah, Perusahaan Komanditer, Firma, Koperasi dan Perorangan.
15. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan.
16. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Bekasi.
17. Tim Penertib adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Walikota.
18. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan.
19. Izin Balik Nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha.
20. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan.
21. Alih Usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan).
22. Penambahan Jenis Usaha adalah apabila jenis usahanya bertambah.
23. Perpanjangan adalah memperpanjang Izin Berjangka yang telah habis masa berlakunya.
24. Izin Berjangka adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan, atau peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
25. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian kecuali tempat/lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

26. Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pemberian Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah.
28. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang seharusnya terutang, yang disebabkan oleh kesalahan penerapan peraturan atau karena kesalahan perhitungan.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
35. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang untuk kegiatan perniagaan.
37. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
38. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
39. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa gudang tersebut telah didaftarkan.

40. Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan.
41. SKTPB adalah Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang yang diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang melakukan penyimpanan Barang Perniagaan dan Barang Lainnya untuk kegiatan perdagangan (misalnya material dan lain-lain) untuk bahan bangunan, bahan hasil industri, barang dagangan lainnya serta tempat penyimpanan barang pokok penting lainnya yang melebihi kapasitas selama 3 (tiga) bulan.

## **BAB II IZIN GANGGUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang ,dan alih usaha tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan bahaya dan kerugian diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Orang Pribadi atau Badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang ,balik nama dan alih usaha suatu usaha yang berpotensi mengeluarkan limbah bahan beracun, berbahaya, diwajibkan terlebih dahulu melengkapi dokumennya dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan untuk non limbah bahan beracun, berbahaya wajib melengkapi dokumennya dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Syarat dan tatacara untuk memiliki Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB III IZIN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 3**

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang , dan alih usaha tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan, bahaya kerugian dan wajib memiliki Izin Tempat Usaha.
- (2) Syarat dan tatacara untuk memiliki Izin Tempat Usaha ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA BERJANGKA**

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha berjangka diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang :
  - a. lokasi usahanya termasuk dalam rencana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan;
  - b. berada dalam wilayah yang peruntukannya tidak sesuai dengan fungsi bangunan (Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai peruntukannya);
  - c. peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
  - d. Melakukan kegiatan usaha dengan dasar sewa atau kontrak.
- (2) Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha Berjangka diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha berjangka dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan biaya perpanjangan sebesar 50 % dari Retribusi yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah.
- (4) Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan apabila Pemerintah Daerah akan membangun sesuai dengan peruntukannya, maka pada saat itu izin dianggap berakhir.

#### **Pasal 5**

- (1) Perubahan Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha terjadi karena:
  - a. perubahan kepemilikan ;
  - b. perubahan jenis usaha ;
  - c. perluasan tempat usaha.
- (2) Apabila terjadi perubahan Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Izin Gangguan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Khusus terhadap usaha pusat perbelanjaan, rumah toko, rumah kantor, kompleks perkantoran yang sudah memiliki izin gangguan, apabila didalam pengelolaannya ada kegiatan penjualan atau menyewakan ruang tempat usaha, maka kepada pembeli atau penyewa wajib melakukan permohonan izin gangguan/ izin tempat usaha kepada Walikota.

### **BAB V LARANGAN/ PENOLAKAN**

#### **Pasal 6**

Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :



- a. pemegang Izin menghentikan perusahaannya;
- b. pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangun kota;
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, c, e, dan h Peraturan Daerah ini apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan yang dimilikinya kepada Walikota.

### **BAB VI KEWENANGAN PENERBITAN IZIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 11**

Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha sebagaimana Pasal 10 meliputi :

- a. tempat usaha;
- b. jenis usaha;
- c. ruang usaha;
- d. tingkat gangguan.

### **BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan

#### **Pasal 13**

Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian kecuali tempat/lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 14**

Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan.

### **BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB X**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PEMBERIAN IZIN**

**Pasal 16**

- (1) Tingkat pemberian Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha.
- (2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/ besar indeksnya 5;
  - b. Perusahaan dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4;
  - c. Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3;
  - d. Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeksnya 2.
- (3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Jalan Negara 5;
  - b. Jalan Propinsi 4;
  - c. Jalan Kota 3;
  - d. Jalan Lingkungan 2.

**BAB XI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi : biaya administrasi, pengadaan sarana prasarana, transportasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

**BAB XII**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF DAN TATACARA PERHITUNGANNYA**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi.

- (2) Besarnya Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila luas ruang usaha 1 sampai dengan 100 m<sup>2</sup> ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Luas ruang usaha} \times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks gangguan} \times \text{Rp.500,-}$$

- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila luas ruang usaha diatas 100 m<sup>2</sup> ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- 100 m<sup>2</sup> x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp.500,- ;
  - Kelebihan dari 100 m<sup>2</sup> x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp.350,- .
  - Setiap Herregistrasi (daftar ulang) dikenakan biaya sebesar 50% dari biaya retribusi;
  - Surat Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 25 % dari biaya retribusi.

### **BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

Retribusi Dipungut di Daerah.

### **BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 20**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin yaitu selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim.

#### **Pasal 21**

Saat Terutangnya retribusi adalah pada diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat(1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB XVII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 24**

- (1) Walikota memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan sosial.

**BAB XVIII**  
**PENAGIHAN KEKURANGAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1) Walikota mempunyai kewenangan untuk menagih kekurangan retribusi antara lain disebabkan kesalahan hitung, kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang menyebabkan kerugian Keuangan Daerah.
- (2) Penagihan kekurangan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDKB.
- (3) Tatacara penagihan kekurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIX**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 26**

- (1) Kadaluwarsa penagihan retribusi adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX**

### **PENDAFTARAN GUDANG**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Setiap perusahaan yang memiliki tempat penyimpanan barang, wajib memiliki SKTPB.

#### **Pasal 28**

- (1) Usaha Pergudangan atau Tempat Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 27 wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Perusahaan Industri yang memiliki Gudang atau Tempat Penyimpanan Barang untuk keperluan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri.

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap Usaha Perdagangan dan/atau Tempat Penyimpanan Barang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar Gudang dan/atau Tempat Penyimpanan Barang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke Gudang dan/atau Tempat Penyimpanan Barang.
- (2) Penanggung jawab Usaha Perdagangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 16 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 16 Januari untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

## **BAB XXI**

### **PENYIMPANAN**

### **Pasal 30**

Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan di Gudang dan/atau di Tempat Penyimpanan Barang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok / persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar, maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data dicatatkan dari perusahaan yang bersangkutan.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama maka pemilik dan atau pengusaha gudang dimungkinkan mempunyai stok barang / persediaan berjalan di gudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mengajukan SKTPB.

### **Pasal 32**

Gudang yang dibebaskan dari kewajiban untuk didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 adalah :

- a. Gudang yang berada di pelabuhan yang dikuasai oleh Penguasa Pelabuhan;
- b. Gudang yang berada di Kawasan Berikat;
- c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

## **BAB XXII KEWENANGAN PENERBITAN**

### **Pasal 33**

- (1) Kewenangan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang (SKTPB) berada pada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.

### **Pasal 34**

Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pergudangan dan/atau di Tempat Penyimpanan Barang sesuai wewenang dan tanggung jawabnya antara lain :

- a. Terhadap kegiatan usaha dan jenis barang sesuai dengan yang didaftarkan;
- b. Terhadap Gudang dan/atau di Tempat Penyimpanan Barang yang belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- c. Terhadap jumlah barang dan jenis barang yang didaftarkan.

## **BAB XXIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 35**

- (1) Perusahaan atau Badan dikenakan sanksi administrasi apabila :
  - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
  - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha yang telah dimiliki.
- (2) Penghentian usaha dan/atau penutupan tempat usaha didahului dengan tahapan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) Bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana ayat (2) tidak diindahkan maka dilakukan pembekuan dan pencabutan izin.
- (4) Tatacara pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 36**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.

## **BAB XXIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;



- d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 38**

- (1) Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 (1), (2), Pasal 3 (1) dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Gudang dan/atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan dan/atau Izin Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Oktober 2009

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI C**